

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Oleh Allah SWT dengan banyak ragam perbedaan seperti etnis, suku, budaya, Bahasa, dan lainnya. Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pada pula pola hidup manusia. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk berinteraksi satu sama lain, sebagaimana fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial, fenomena heterogenitas hidup manusia ini pun menimbulkan berbagai permasalahan yang juga semakin kompleks, begitu juga dalam hal perkawinan. Banyak terjadi praktik perkawinan dianggap problematis dalam kehidupan masyarakat, seperti perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Perbedaan keyakinan atau agama diantara kedua belah pihak seringkali menimbulkan berbagai macam kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan

anak, pengaturan makanan, dan perayaan agama seperti : idul Fitri, natal, nyepi, dan lain-lain. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multicultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dari berbagai macam tingkatan sosialnya. Dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalui menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama, beberapa pasangan beda agama menyiasati celah hukum dengan cara salah satu pihak sementara waktu melakukan perpindahan agama, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan dengan mengakui agama yang sama, namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara lainnya adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, dengan harapan hukum negara tersebut memungkinkan perkawinan beda agama.

Namun, perlu diketahuit bahwa cara tersebut sebenarnya hanya mencari jalan hukum untuk menghindari ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dianggap sebagai upaya mengelak dari konsekuensi hukum yang seharusnya berlaku bagi mereka. Selain itu, ada juga kasus di mana pasangan beda agama mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan atau izin khusus untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang mengizinkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Ada pula alternatif lain dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No 23 tahun 2006, yaitu dengan merujuk pada pasal 34 dan 35, yang memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama dalam administrasi kependudukan. Perlu dicatat bahwa semua cara ini tetap harus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan upaya untuk mencari solusi harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan pengertian terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat.

Hal ini sangat terkait dengan isu pengakuan negara terhadap perkawinan, yang berdampak pada hukum yang berlaku setelah perkawinan dilangsungkan. Permasalahan ini khususnya relevan untuk perkawinan beda agama, karena seringkali pasangan yang menikah beda agama menghadapi berbagai masalah di masa mendatang. Salah satu masalah yang muncul adalah pengakuan negara atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak anak dalam hal kewarganegaraan, identitas, dan hak-hak lainnya yang diakui secara hukum. Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat menghadapi masalah perceraian, pembagian harta, dan masalah warisan yang kompleks karena perbedaan hukum dan aturan yang berlaku bagi masing-masing pasangan. Dalam konteks ini, diperlukan penelitian komparatif untuk membandingkan status hukum perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut dalam mengatur perkawinan, pengakuan negara, serta status hukumnya, terutama dalam konteks perkawinan beda agama. Oleh karena itu judul

penelitian ini adalah “**Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study komparatif)**”

B. Perumusan Masalah

Setelah meneliti permasalahan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis :
 - a. Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pernikahan.
 - b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh semua komponen masyarakat.
 - c. Menghasilkan karya ilmiah yang berguna bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S-1) di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Secara khusus penelitian yang membahas tentang Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif belum pernah dilakukan, meskipun sudah banyak penelitian mengenai pernikahan beda agama, akan tetapi di bawah ini ada beberapa penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang berkaitan dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis di antaranya adalah sebagaimana berikut :

NO	Nama/ judul Skripsi/ PTN/ Tahun	Subtansi	Persamaan dan perbedaan
1	Nur Afida, Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg.), 2013.	Penelitian yuridis-normatif. Pembahasan mengenai perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan	Persamaan : sama sama membahas tentang pernikahan beda agama. Perbedaan : Fokus penelitian adalah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama.
2	Youhastha Alva Tryas Mahardika, Pencatatan	Pembahasan mengenai	Persamaan : sama sama membahas

	Perkawinan Beda Agama (Studi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2006), 2010	pencatatan perkawinan beda agama menurut UU No. 23 Tahun 2006	tentang pernikahan beda agama perbedaan : Penelitian lapangan (field research) Fokus penelitian pada pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006
3	Faridatul Asriah yang berjudul “Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/pdt/1991”,	yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam membenarkan perkawinan beda	Persamaan : sama sama membahas tentang pernikahan beda agama, perbedaan : Penelitian

		agama. Yurisprudensi ini lebih diteliti melalui sudut pandang Hukum Islam dan Yuridis	initerfokus pada satu penetapan hukum
--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa. *“Setiap perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan”*. Selain itu, *“setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.¹

Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk memastikan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,

¹Kompilasi hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia 2020), h.74-75

pencatatan perkawinan "*harus*" dilakukan. Pencatatan ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 32 tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 juga menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, kata "*harus*" disini memiliki makna "*wajib*" menurut pengertian hukum Islam. Artinya, pencatatan perkawinan menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang akan menikah. Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.²

Dalam ajaran Agama Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh dua hal utama, yaitu pelaksanaan akad nikah secara Islami dan kehadiran kedua mempelai. Artinya, perkawinan dianggap sah jika akad nikahnya dilakukan sesuai

²Abdurahman, *kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Preesindo 2010), h.68

dengan aturan Islam dan jika calon suami dan istri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama tersebut. Salah satu syarat penting adalah keterkaitan keagamaan antara kedua calon mempelai. Dalam konteks ini, Islam melarang perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, serta melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim. Demikian pula, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, keabsahan perkawinan dalam Agama Islam tergantung pada pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan ajaran Islam dan mematuhi syarat-syarat agama, termasuk ketentuan mengenai pernikahan antara dua orang berbeda agama.³

Pernikahan beda agama merupakan salah satu sumber masalah dalam rumah tangga bagi seorang Muslim, bahkan di kalangan non-Muslim sendiri. Jika pernikahan semacam itu terjadi, korban utamanya adalah anak-anak yang kemungkinan besar akan mengalami kebingungan dalam menentukan agama

³Moh. Syamsul Muarif, Tesis, "*Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*", (Malang : UIN Maulana Malik Ibarahim 2019) h, 121

yang akan diikuti. Beberapa kelompok liberalis dan pluralis, terutama di Indonesia, gencar mengkampanyekan pernikahan beda agama dengan mengklaim bahwa hal tersebut adalah bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan larangan pernikahan beda agama, sebagaimana tertera dalam Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Di Indonesia, sebelum UU No. 1 Tahun 1974 diberlakukan, perkawinan beda agama dikenal dengan istilah "Perkawinan Campur" dan diatur pertama kali dalam Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur atau PPC. Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama. Salah satu ketentuan yang ada adalah Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa perbedaan agama, golongan, penduduk, atau

⁴J.Sodiq, Misno, dkk, "*Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*" Vol.1 No.1, h.4

asal usul tidak dapat menjadi halangan bagi pelaksanaan perkawinan. Artinya, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama. Namun, perlu diperhatikan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi mengenai perkawinan beda agama telah berubah. UU tersebut melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, serta perkawinan antara perempuan Muslim dengan pria non-Muslim. Undang-undang tersebut memberlakukan ketentuan baru untuk mengatur perkawinan beda agama di Indonesia.⁵

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, terjadi perubahan mendasar dalam hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga status berbagai peraturan perkawinan yang berlaku sebelum undang-undang perkawinan nasional disahkan. Dengan ketentuan ini, semua peraturan perkawinan yang berasal dari masa pemerintahan Hindia-Belanda

⁵MA. Tihami dan Sohri sahrani, "*Masaail fiqhiyyah*", (Jakarta : Diadit Media 2007), h. 265-267

menjadi tidak berlaku lagi jika materi-materinya telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini.⁶

Meskipun Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak secara khusus mengatur tentang praktik perkawinan beda agama, kenyataannya banyak warga negara Indonesia yang memutuskan untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda. Keputusan ini dipengaruhi oleh alasan dan latar belakang pribadi masing-masing pasangan. Pada tahun 1986, Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Perkawinan beda agama No.1400k/pdt/1986. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memerintahkan kantor catatan sipil provinsi DKI Jakarta untuk mengizinkan perkawinan bagi pasangan Andrianus Kristen Protesan dan Andi Vony Muslim. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat kekosongan hukum, dan Mahkamah Agung menafsirkan bahwa pemohon wanita (yang beragama Islam) tidak lagi memandang penting status agama Islamnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa

⁶Khaeron sirin, "*Perkawinan madzhab Indonesia*" , (Yogyakarta : Deepbulish 2018), h.11

perkawinan mereka tidak dapat dilarang berdasarkan pasal 8 huruf (f) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh kumparan terhadap laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, ditemukan 104 salinan Putusan Pengadilan Negeri (PN) yang terkait dengan perkawinan beda agama. Hasil pencarian ini didapatkan dengan menggunakan kata kunci "Perkawinan Beda Agama" dan menggunakan filter klasifikasi putusan perdata. Namun, setelah pengecekan ulang, ternyata dari 104 salinan putusan tersebut, tidak semuanya berhubungan dengan permohonan pencatatan sipil. Beberapa di antaranya juga terkait dengan perihal hak asuh anak dan perceraian yang ikut masuk dalam kata kunci tersebut. Setelah disaring lebih lanjut, hanya ditemukan 73 salinan putusan yang secara spesifik berkaitan dengan permohonan pencatatan sipil perkawinan beda agama di pengadilan negeri. Tercatat bahwa permohonan pencatatan sipil untuk perkawinan beda agama sudah diajukan sejak tahun 2007.⁸

⁷Umar Haris sanjaya dan Ainur Rahim faqih, "*Hukum Perkawinan ...*", h. 153

⁸"94,5% permohonan Pencatatan sipil nikah beda agama dikabulkan, ini datanya", <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023, Pukul 10.20 wib

Kesimpulannya adalah hukum tentang perkawinan beda agama harus dijawab dengan semua hukum yang ada di Indonesia. Sebab Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sebagai hukum Positif telah melarang nikah beda agama. Oleh kantor Urusan Agama maupun catatan sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama.

G. Metode Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang ada serta mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan bagi seorang penulis untuk menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan

dan perbuatan-perbuatan manusia.⁹ Jenis penelitian ini termasuk kategori kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya (Harahap 2014).¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), maka pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut :

⁹Afrizal, “*Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.13

¹⁰Evanirosa, dkk., (ed.) “*Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*”, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022),h.5

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang di tegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹¹

1. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises; terbitan

¹¹I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikas teori hukum*”, (Jakarta Timur : prenadame Group 2019), h. 142

berkala berupa artikel-artikel tentang ulusan hukum dan sumber yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.¹²

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi : Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data dari sumber yang telah terhimpun kemudian penulis lakukan studi komparatif. Komparatif adalah peneliitan diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti, juga karena kelompok kelompok yang di bandingkan memiliki karakteristik yang sama atau hamper sama. Membandingkan kitab undang-undang

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian...*,h.144

hukum perdata perkawinan dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik dalam penelitian skripsi ini berpedoman kepada :

1. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, 2019.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahnya penulis mengutip dari mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012.
3. Dalam penulisan Hadist diambil dari buku atau kitab hadist. Namun apabila sulit atau tidak ditemukan, maka diambil dari buku yang memuat hadist tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab dan masing-masing bab di bagi atas sub-sub. Masing-masing

bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya :

Bab Pertama : Memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka Pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Merupakan Gambaran umum tentang perkawinan. Meliputi : Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Landasan Hukum Perkawinan, dan Syarat Rukun Perkawinan

Bab Ketiga : Membahas tentang Perkawinan Beda Agama. Meliputi : Sejarah Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama, dan Landasan Hukum Perkawinan Beda Agama.

Bab Keempat : Pembahasan Hasil Penelitian Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Meliputi : Pendangan Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama, Pendangan MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang No 1 tahun 1974

tentang Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. yang merupakan masalah dalam Skripsi ini.

Bab Kelima : Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

